



**IMPLEMENTASI PENERAPAN
PENGATURAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM SEKTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

SHOFIE MIFTAHURRIZKA

NIM 11000120130610

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PENERAPAN
PENGATURAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM SEKTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum


Oleh:

SHOFIE MIFTAHURRIZKA


NIM 11000120130610

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I


Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H.
NIP 198105162003121001

Dosen Pembimbing II


Muhamad Azhar, S.H., LL.M.
NIP 198103112014041001

HALAMAN PENGUJIAN

IMPLEMENTASI PENERAPAN
PENGATURAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM SEKTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


SHOFIE MIFTAHURRIZKA

NIM 11000120130610

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua


Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H.

NIP/198105162003121001

Anggota Penguji I


Muhamad Azhar, S.H., LL.M.

NIP 198103112014041001

Anggota Penguji II


Solechan, S.H., M.H.

NIP 196709141993031002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui

Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **“IMPLEMENTASI PENERAPAN PENGATURAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SEKTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INDONESIA”** tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 10 Maret 2024



METERAI
TEMPEL
BFA 10X830988482

Shofie Miftahurizka

NIM 11000120130610

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada Allah SWT dan anggota keluarga penulis, Alm. Bapak, Ibu, Mbaisa, Maijal, Mbaimul, dan Yaya, yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh kekuatan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Implementasi Penerapan Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sektor Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia” dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Penulisan Hukum ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam penyelesaian penulisan hukum ini, penulis selalu diberikan dukungan, arahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku rektor Universitas Diponegoro pada periode tahun 2019-2024.
3. Prof Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Suhartoyo, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6. Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengerahkan waktu, tenaga, pikiran untuk selalu memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan semangat kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Muhamad Azhar, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengerahkan waktu, tenaga, pikiran untuk selalu memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan semangat kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga selama penulis menempuh jenjang perkuliahan, dan seluruh staf yang telah membantu penulis dalam proses administrasi.
9. Ibu Tity Wahyu Setyawati, selaku Dosen Pembina PSM SDG yang senantiasa memberikan dukungan, kekuatan dan kasih sayang kepada saya pribadi maupun seluruh anggota PSM SDG.
10. Orang tua dan kakak-kakak tercinta, Alm. Bapak Moch. Triyono, S.E., M.M., Ibu Sri Ambarwati, Kakak Amelia Amri Choirinnisa, Kakak M. Nurrijal Fathurrohman, Kakak Masyitha Fajrurahmah, dan Kakak Salsa Aulia Nahruriza atas segala cinta, dukungan, nasihat dan doa yang selalu terpanjat dalam doa dan sholatnya untukku.
11. Sahabat SMA saya, QB: Putriana, Aulia, Latifah, Satria, Deri, Hernanda, dan Annas, yang selalu setia menjadi sahabat penulis.

12. Keluarga Bapak Nugroho: Rani, Rara, Agung, dan Shiddiq, yang selalu setia mendukung sekaligus meroasting saya.
13. Sahabat sekaligus adik manis saya, Cegil: BBL, Amabel, dan Liza yang selalu setia memberikan keceriaan pada hidup saya.
14. Sahabat dekat penulis, Lastraina yang selalu memberikan arahan terkait dunia perkuliahan maupun percintaan, yang selalu saya bebani dengan curhatan kehidupan.
15. Sahabatku, PPH PSM SDG 2023: Dilla, Rani, Azel, dan Vanesh, serta Mas Angga selaku pelatih PSM SDG yang selalu memberikan semangat.
16. Seluruh sahabat baik saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yakni: Almania, Aulia Ana, Candra, Caca, Evana, Fatimaisya, Lindung, Niken, Raina, Rosa, Salwa, dan lain-lain yang tidak bisa saya tulis satu persatu.
17. Keluarga Besar Paduan Suara Mahasiswa Satya Dharma Gita FH Undip.
18. Orang-orang dan teman di sekitar saya yang saya sayangi, namun tidak bisa saya tulis satu persatu.

Demikian, besar harapan bahwa penulisan hukum ini dapat membawa kebermanfaatan serta ilmu pengetahuan teraktual bagi kita semua.

Semarang, 10 Maret 2024

Shofie Miftahurrizka

NIM 11000120130610

ABSTRAK

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat ialah hak memperoleh informasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan pengaturan keterbukaan informasi publik dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Lalu juga bertujuan untuk mengetahui upaya strategis untuk mengimplementasikan penerapan pengaturan keterbukaan informasi publik dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode penulisan hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*literature research*) untuk mengumpulkan data sekunder. Teknik analisis data dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat ini penerapan pengaturan keterbukaan informasi publik dalam rangka penyelenggaraan sektor pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Walaupun begitu, pemerintah juga sedang mengupayakan penerapan pengaturan keterbukaan informasi publik pada PBJP dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI No. 1/2021). Kemudian hasil kedua menunjukkan bahwa upaya strategis yang dilakukan yakni dengan adanya PerKI No. 1/2021 yang digunakan sebagai peraturan penunjang untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, yang mana sektor PBJP juga diatur lebih lanjut dalam aturan tersebut yang meminta agar seluruh informasi PBJP dibuka untuk publik. Namun, apabila seluruh informasi mengenai PBJP dibuka, dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dapat dilakukan Uji Konsekuensi sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan.

Kata Kunci: Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pengadaan Barang dan Jasa.

ABSTRACT

The right to access information is a fundamental human right, and public information disclosure is one of the important characteristics of a democratic state that highly values the sovereignty of the people to achieve good governance. One of the rights held by the public is the right to access information about government procurement of goods and services. This study aims to determine the urgency of implementing regulations on public information disclosure in the procurement sector. It also aims to identify strategic efforts to implement the regulations on public information disclosure, especially PerKI No. 1 of 2021 in the procurement of goods and services sector.

This research is a legal study with a qualitative research type that uses doctrinal legal writing methods with conceptual approach and statutory approach. The research specification employed in this legal writing is descriptive, using literature research to collect secondary data. The data analysis technique in this legal writing uses qualitative analysis technique.

The results of this study indicate that currently the implementation of public information disclosure regulations has not been fully carried out properly in the administration of the goods and services procurement sector. However, the government is also striving to implement public information disclosure regulations in PBJP (Goods and Services Procurement) by issuing Information Commission Regulation Number 1 of 2021 on Public Information Service Standards (PerKI No. 1/2021). The second result shows that strategic efforts have been made, namely the issuance of PerKI No. 1/2021 which serves as a supporting regulation to optimize public information services, wherein the PBJP sector is further regulated in this rule, requiring that all PBJP information be disclosed to the public. However, disclosing all information regarding PBJP can lead to several problems. To address this, a Consequence Test can be conducted as an effort to resolve these issues.

Keywords: Policy, Information Disclosure, Procurement of Goods and Services.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	9
D. Manfaat	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Jenis dan Sumber Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan	16
G. Orisinalitas Penelitian	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Informasi Publik	21
1. Pengertian Informasi dan Informasi Publik	21
2. Kategorisasi Informasi Publik.....	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Keterbukaan Informasi Publik ..	28
1. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik	28
2. Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.....	31
3. Asas Keterbukaan Informasi Publik.....	33
C. Urgensi dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik.....	38
1. Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	38
2. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik	41
D. Tinjauan Umum Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	41
1. Latar Belakang Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa.....	41
2. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa	45
3. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa	47
4. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Urgensi Penerapan Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik dalam Sektor Pengadaan Barang dan Jasa.....	51
1. Landasan Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia	51
2. Potensi Adanya Korupsi Pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa	59

3. Keterbukaan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	69
B. Upaya Strategis Untuk Mengimplementasikan Penerapan Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik dalam Sektor Pengadaan Barang dan Jasa	74
1. Penguatan Penafsiran Terhadap PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	75
2. Uji Konsekuensi Sebagai Upaya Untuk Menyelaraskan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	80
3. Pengawasan Terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa	84
BAB IV PENUTUP	88
A. Simpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	19
--	-----------